



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

NOMOR : 188.4 / 79 / KEP/ 2022

TENTANG

KEGIATAN PELATIHAN SATLINMAS
DESA DAUH PURI KAUH TAHUN 2022

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 1 (ayat 11) Peningkatan Kapasitas Anggota Linmas adalah Peningkatan kemampuan dan keterampilan Anggota Satlinmas untuk melaksanakan tugas dan fungsinya melalui pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap dan perilaku sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
 - b. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf { a } diatas perlu menetapkan Keputusan Perbekel Desa Dauh Puri Kauh tentang Kegiatan Pelatihan Satlinmas Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang–undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor II Tahun 2019 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
9. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
10. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penetapan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2019 Nomor 22);
11. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 25);
12. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2022 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 Nomor 38);
13. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Kegiatan Pelatihan Satlinmas Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2022 dilaksanakan Bulan Oktober dengan Nama Peserta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Kegiatan Pelatihan Satlinmas menunjuk Narasumber dari Sat pol PP Kota Denpasar, BPBD Kota Denpasar, Babinsa dan Babinkamtibmas Desa Dauh Puri Kauh :
1. I Made Poniman, SH.Msi
 2. A.A. Ngurah Surya Kencana, S.Sos, M.Si
 3. I Made Merjaya, SH
 4. I Wayan Rudita
- Kegiatan berlangsung selama 2 Hari dan Kepada Narasumber diberikan honor sebesar Rp. 300.000,- orang.
- KETIGA : Kepada Peserta Pelatihan Satlinmas mendapatkan ATK (Note Book dan Pulpen) serta mendapatkan Uang saku sebesar Rp. 50.000 per orang
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Dauh Puri Kauh Tahun Anggaran 2022;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Desa Dauh Puri Kauh
Pada tanggal : 3 Oktober 2022



Tembusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Camat Denpasar Barat
2. Ketua BPD Desa Dauh Puri Kauh
3. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan pelaksanaanya
4. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH
NOMOR : 188.4/29/KEP/2022
TANGGAL : 7 JANUARI 2022
TENTANG : KEGIATAN PELATIHAN SATLINMAS
DESA DAUH PURI KAUH TAHUN 2022

**NAMA PESERTA PELATIHAN SATLINMAS
DESA DAUH PURI KAUH**

1. I Nyoman Kartika
2. I Putu Indrabawa
3. I Wayan Suamba
4. I Ketut Suwitra
5. I Wayan Murjaya
6. Si Made Oka
7. I Ketut Nik Aryana
8. I Made Muliana
9. I Made Suweta
10. I Putu Hendrayana
11. I Made Suta
12. I Made Suparta
13. I Nyoman Darsana
14. A.A. Made Oka Widiana
15. I Nyoman Sunia
16. I Made Sukadana
17. I Wayan Debyana
18. I Ketut Wirajaya
19. I Komang Maja
20. I Ketut Sudika
21. I Nyoman Suena
22. I Made Dwi Antara
23. I Ketut Widiada Suyastana
24. I Ketut Sumayasa

